

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia yaitu dalam aspek regulasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-undang Perlindungan anak. Perlindungan khusus bagi korban perdagangan anak melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Selain itu, UU TPPO juga memuat ketentuan mengenai penyediaan pemulihan bagi korban perdagangan anak yang diatur dalam Pasal 43 – Pasal 55. Seperti anak berhak untuk kerahasiaan identitas, mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Namun, terdapat kekurangan dalam UU TPPO seperti tidak adanya pengecualian unsur cara terhadap korban anak dan kurangnya ruang lingkup tindak kejahatan perdagangan orang pada Pasal 3 dan 4 UU TPPO. Dalam menyelenggarakan perlindungan dan bantuan bagi korban, Pemerintah membentuk lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Lembaga tersebut berperan memberikan fasilitas pelayanan medis, konseling, dan tempat penampungan bagi korban perdagangan anak.

2. Perbandingan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak ditinjau dari perspektif hak anak di Indonesia dan Singapura yaitu Singapura lebih unggul dalam penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak anak korban. Dapat dilihat dari sanksi yang diberikan dalam PHTA dan aparat penegak hukum yang terlatih. Singapura juga memiliki penyediaan pemulihan dan infrastruktur bagi korban perdagangan anak yang lebih memadai sehingga perlindungan yang diberikan lebih terstruktur. Sementara itu, meskipun Indonesia telah mempunyai undang-undang untuk melindungi hak anak. Namun Indonesia masih menghadapi tantangan dalam perlindungan yang diberikan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, terbatasnya sumber daya, serta kurangnya pemahaman bagi aparat penegak hukum mengenai kerangka hukum perdagangan orang. Sehingga hak anak belum sepenuhnya dilindungi secara optimal. Kedua negara telah mengambil langkah nyata untuk memperkuat perlindungan anak korban. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan kedua negara dalam melawan perdagangan orang khususnya perdagangan anak, melindungi hak-hak anak, serta menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Indonesia perlu memperkuat regulasi dan memberikan penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus perdagangan anak. Melakukan penambahan dalam UU TPPO terkait pengecualian unsur cara terhadap korban adalah seorang anak, memperluas ruang lingkup tindak perdagangan orang dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPO. Serta perlunya peningkatan terhadap perlindungan terhadap korban perdagangan anak dalam penyediaan Infrastruktur, restitusi dan rehabilitasi. Sehingga hak anak korban dapat terpenuhi dengan baik. Serta anak tidak lagi menjadi sasaran dalam eksploitasi perdagangan anak.

2. Indonesia perlu meningkatkan koordinasi yang efektif antar lembaga, penyediaan rehabilitasi dan infrastruktur yang lebih komprehensif terhadap korban perdagangan anak, sumber daya yang memadai, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terkait kerangka hukum perdagangan orang. Dan diharapkan Indonesia dapat menduduki posisi Tier 1 seperti Singapura dalam *Trafficking in Persons Report* pada tahun berikutnya.